

### **BAB III**

## **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG TENTANG BERKATA KASAR SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Berkata Kasar Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang Nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg**

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan Indonesia, yang mana perkawinan merupakan salah satu bidang yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama apabila terjadi perkara. Berdasarkan isi putusan-putusan tentang gugat cerai di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang ditemukan beberapa bentuk alasan perceraian dalam perkawinan yang dilakukan oleh tergugat maupun penggugat.

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, penulis terlebih dahulu akan mengutarakan tentang duduk perkaranya. Yang diajukan penggugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Juli 2009, di Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Sako Kota Palembang, dengan nomor: 1122/69/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009, dan setelah akad nikah tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak* yang berbunyi tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat di jalan seruni Kota Palembang, sampai dengan perpisahan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  - 3.1. Perempuan / umur 8 tahun
  - 3.2. Laki-laki / umur 5 tahun
  - 3.3 Laki-laki / umur 4 tahun
4. Bahwa, pada mulanya pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan baik-baik saja. Namun sejak awal Agustus 2014 hubungan penggugat dan tergugat mulai sering terjadi cekcok. Dan semenjak akhir September 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa berjalan rukun dan harmonis lagi, disebabkan antaran lain:

- 4.1. Bahwa, tergugat sering bermain judi sehingga menimbulkan banyak hutang dan nafkah yang diberikan tergugat kurang mencukupi;
- 4.2. Bahwa, tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat;
- 4.3. Bahwa, tergugat sudah sering menjatuhkan talak secara lisan terhadap penggugat.
5. Bahwa, dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang puncaknya terjadi permasalahan pada awal Februari 2018 yang disebabkan oleh permasalahan yang sama dan tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama penggugat selama kurang lebih tujuh bulan, dikarenakan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini. Sehingga membuat penggugat merasa tidak nyaman lagi bersuamikan tergugat dan telah merasa yakin untuk berpisah dengan tergugat. Dan penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa, oleh karena penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi dan harmonis lagi, sehingga penggugat tidak senang lagi bersuamikan tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang pengadilan agama Palembang;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Palembang melalui

majelis hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil diatas penulis lebih fokus pada kajian dalil yang mengenai berkata kasar yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat pada dalil keempat (4) poin kedua (2) yang menjelaskan bahwa tergugat sering berkata kasar kepada penggugat yang menyebabkan tergugat selalu tersakiti akibat dari perbuatan penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat mohon kepada pengadilan agama Palembang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara kepada tergugat;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, tergugat sudah dipanggil secara resmi

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim sudah menasihati penggugat agar berpikrit untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang dimaksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penggugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

#### **A. Bukit Surat :**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk penggugat atas nama dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan *dinazegelen*, oleh majelis hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan *dinazegelen*, oleh majelis hakim di beri kode (P.2);

3. Surat asli keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Lebung Siarang Kota Palembang, majelis hakim diberi kode P.3 dan diparaf

#### **B. Saksi-saksi**

Saksi 1. Nama : Amat Mirat Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di jalan Putri Kembang Dadar Kota Palembang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang ada pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saudara penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal terakhir di rumah penggugat di jalan Seruni Kota Palembang, dan selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi mendengar langsung mereka bertengkar
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat sering bermain judi sehingga menimbulkan banyak hutang dan sering berbicara kasar
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan

- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah datang ke tempat penggugat, dan tidak pula memberi nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi mengusahakannya;

Saksi 2. Nama : Jauhari Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman jalan Sultah Muhammad Mansyur, Kota Palembang. Saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena berkeluarga dekat dan kenal pula dengan tergugat
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal terakhir di jalan seruni Kota Palembang, dan selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi mendengar langsung mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat sering bermain judi sehingga menimbulkan banyak hutang dan sering berkata kasar;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

- Bahwa selama berpisah, tergugat tidak pernah datang ke tempat penggugat, dan tidak pula memberi nafkah wajib kepada penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi mengusahakannya;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang memuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka didapatkan pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan hukumnya dalam memutuskan perkara Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg, yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat menyatakan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena tergugat sering bermain judi sehingga menimbulkan banyak hutang dan sering berbicara kasar

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, serta 2. Orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi kartu tanda penduduk penggugat) telah bermaterai cukup, di *nazegelen*, dan

cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal penggugat yang berada di wilayah hukum pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 Rbg *juncto* 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako bermaterai cukup, di *nazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materii, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara penggugat dan tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan ghaib, yang menunjukkan tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa saksi 1 (Amat Mirat) dan saksi 2 (Jauhari) yang diajukan penggugat, keduanya sudah dewasa berakal sehat, tidak berhalangan menjadin saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan kererangannya telah disupah terlebih dahulu, oleh karena keduanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan

tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penggugat P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat terbukti suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tergugat sering bermain judi sehingga menimbulkan banyak hutang dan sering berbicara kasar yang berakibat terjadinya pisah rumah selama 7 bulan
- Bahwa pihak penggugat dan tergugat sudah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat. Disamping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti ini dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjuk gugatan penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan Hakim diatas maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghad dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* tergugat terhadap penggugat
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) menyebutkan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga. Selanjutnya disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 Ayat (2) bahwa dapat diterima apabila sudah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Dari uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa dasar-dasar pertimbangan Hakim diatas telah jelas dan tepat menurut penulis untuk dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat Nomor 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg tersebut, karena melihat apa yang telah dialami penggugat selama menjalin hubungan tersebut tidak mendapatkan perlakuan yang

baik dari penggugat, hanya mendapatkan rasa sakit hati atas apa yang telah dilakukan oleh penggugat sehingga apabila dipertahankan akan berdampak buruk baik pada penggugat ataupun pada anak-anaknya.

**B. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam Tentang Ketentuan Berkata Kasar Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg**

**1. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Berkata Kasar Sebagai Alasan Perceraian**

Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, penjelasan Undang-undang perkawinan yang diulangi dalam Pasal 19 peraturan pelaksanaan P.P No. 9 Tahun 1975 yang mengatakan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pejudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Secara tidak langsung ketentuan tentang alasan perceraian ini memberikan perlindungan kepada istri yang sering kita dengar mendapatkan pernyataan cerai liar dari suami tanpa suatu proses peradilan. Cerai liar yang dilakukan suami tidak didepan sidang pengadilan yang ditetapkan untuk itu dengan demikian tidak dapat menguji alasan dari sang suami menceraikan sang istri. Proses pengujian di sidang pemeriksaan pengadilan inilah yang melindungi pihak istri dari pernyataan cerai liar yang dilakukan suami yang dilakukan secara serampangan, tanpa alasan dan tanpa pembuktian.<sup>1</sup>

Perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang menghendaki atau berinisiatif untuk memutuskan ikatan perkawinan (perceraian) tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan dalam perceraian:

- a. Perceraian atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu atau tulisan dan isyarat bagi yang tidak bisa berbicara. Termasuk dalam hal ini yaitu talak, *ila'* dan *dhihar*.

---

<sup>1</sup> <http://asevysobari.blogspot.com/2014/11/alasan-perceraian.html>  
(Diakses 30 Agustus 2019, Pukul 20:15 WIB)

- b. Perceraian atas kehendak isteri dengan alasan istri tidak sanggup melanjutkan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai negatif pada suaminya sementara suaminya tidak mau menceraikannya. Bentuk ini disebut sebagai *khulu'*.
- c. Perceraian melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menunjukkan hubungan perkawinan mereka tidak bisa dilanjutkan. Bentuk ini disebut sebagai *fasakh*.
- d. Perceraian (putusnya pernikahan) atas kehendak Allah swt, yaitu ketika salah satu dari pasangan suami dan isteri meninggal dunia.<sup>2</sup>

Undang-undang perkawinan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, mengadakan klasifikasi perceraian sebagai berikut:

- a. Perceraian karena kematian
- b. Perceraian yang berbentuk cerai-talak dan cerai-gugat
- c. Perceraian karena keputusan pengadilan.<sup>3</sup>

Lebih terang lagi Wasman bersama Wardah Nuroniyah menggambarkan setidaknya ada sembilan macam bentuk yang akan memutuskan (cerai) pernikahan suami isteri yaitu:

#### 1. *Talak*

---

<sup>2</sup> Pupriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, 17.

<sup>3</sup> Dzamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), 38.



2. *Khulu'*
3. *Syiqaq*
4. *Fasakh*
5. *Ta'lik Thalaq*
6. *Ila'*
7. *Zhihar*
8. *Li'an*
9. Maut.<sup>4</sup>

Dalam putusan pengadilan Agama kelas 1A Palembang Nomor: 1770/Pdt.G/2018/PA.Plg, perceraian yang terjadi dikarenakan cerai gugat dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah disebabkan adanya berkata kasar dari pihak suami.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Berkata Kasar Sebagai Alasan Perceraian**

### **a. Berkata Kasar Dalam Al-Qur'an dan Hadits**

Berkata kasar merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Berkata kasar adalah salah satu bentuk kekerasan yang identik dengan bentuk penyiksaan, perbuatan seperti ini terungkap pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Fajr ayat 25 :

---

<sup>4</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia Perbandingan fiqh dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2011), 86.

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ

Artinya : “Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya.”

Sebab turunnya ayat ini yaitu surat ini merupakan surat makiyyah yang diturunkan di kota mekah dan merupakan surat yang pendek. Surat ini bercerita tentang teguran Allah SWT kepada kaum Tsamud, kaum Iran dan kaum Fir’aun. Mereka adalah kaum yang gemar membuat kerusakan di negeri mereka. Mereka lupa bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi perbuatan mereka. Karena peringatan-peringatan yang diberikan selalu diabaikan, maka Allah SWT menghukum mereka dengan kesengsaraan. Itulah pelajaran yang dapat diambil oleh kita semua.<sup>5</sup>

Namun bagi mereka senantiasa tunduk dan taat pada Allah SWT hari itu adalah hari yang menggembirakan. Karena Allah menyambut jiwa-jiwa mereka dengan panggilan yang lembut lagi penuh kasih sayang. Kepada mereka dipersilahkan masuk ke dalam surga. Itulah jiwa-jiwa yang mendapat ridha Allah SWT. Maksudnya bahwa kekerasan azab Allah sesuai dengan keadilan-Nya. Ayat tersebut memberikan penjelasan tercelanya perbuatan penyiksaan atau termasuk perbuatan berkata kasar dalam hal itu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Alaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Darr al-Kitab al-Araby, 2011), Cet. V, 133

<sup>6</sup> Alaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, 134

Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang berkata kasar, diantaranya :

Hadits Riwayat At-Tarmidzi

الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ خُلِقَ حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ مَا شَاءَ أَنْقَلُ فِي مِيزَانِ الْبِذْيَاءِ

Artinya : *“sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlaq yang mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar.”* (Hadits Riwayat At-Tarmidzi nomor 2002).<sup>7</sup>

Sebab turunnya hadits ini bahwasanya, dalam hadits ini kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW telah mengkaitkan antara akhlaq yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlaq mulia jangan memiliki lisan yang kotor. Maka jaga lisan kita. Sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci oleh Allah swt. Kaum Muslimin di didik dengan ajaran agama yang benar dan lurus. Islam itu rahmatan lil’alamin (menebar kasih sayang terhadap sesama) dan mengutamakan akhlak mulia (akhlaqul karimah).<sup>8</sup>

Hadits ini Rasulullah SAW mengkaitkan antara akhlaq yang mulia dengan lisan yang kotor. Jika ingin menjadi orang yang berakhlaq mulia jangan memiliki lisan yang kotor. Diantara

---

<sup>7</sup><http://atturots.or.id/berita-larangan-berkata-kasar-dan-kotor.html>  
(diakses 30 Agustus 2019, Pukul 21:15 WIB)

<sup>8</sup>Ali Mustafa Yaqub, *At-Turuqus Shaḥīḥah fi Fahmis Sunnatin Nabawīyah*, (Ciputat, Maktabah Darus Sunnah: 2016 H), 131.

barometer yang paling kuat untuk menilai akhlaq seseorang itu dengan melihat lisannya, karena lisan itu diungkapkan dengan hati. *Husnuzhan* atau *su'uzhan* semua bisa terlihat dari lisan, terlihat dari ungkapan-ungkapan lisannya yaitu bisa menggambarkan dari isi hatinya.<sup>9</sup>

Kehidupan suami istri merupakan hubungan kerja sama kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *mawaddah warahmah* (penuh cinta dan kasih sayang) dan *sakinah* (kedamaian). Dalam mewujudkan kehidupan tersebut Al-Qur'an memberikan petunjuk bagi suami istri.<sup>10</sup>

Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya no. 6475 dan Muslim dalam kitab Shahihnya no. 74 meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda.<sup>11</sup>

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Artinya: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam”

Hadits ini bersifat umum bila dinisbatkan kepada lisan. Adapun sebab turunnya ini yaitu karena lisan memungkinkan berbicara tentang apa yang telah lalu, yang sedang terjadi

---

<sup>9</sup> Ali Mustafa Yaqub, *At-Turuqus Şahîḥah fî Fahmis Sunnatin Nabawīyah*, 132

<sup>10</sup> Basyir, *Fiqh Perempuan*, 163

<sup>11</sup> Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badr, *Rifqon Ahlissunnah bi Ahlissunnah Menyikapi Fenomena Tahdzir dan Hajr*, (Bandung: Titian Hidayah Ilahi 2004), 49

sekarang dan juga yang akan terjadi saat mendatang. Berbeda dengan tangan, pengaruh tangan tidak seluas pengaruh lisan. Walaupun begitu tangan bisa juga mempunyai pengaruh yang luas sebagaimana lisan, yaitu melalui tulisan dan pengaruh tulisan juga tidak kalah hebatnya dengan pengaruh tulisan”.<sup>12</sup>

## **b. Pendapat Imam Mazhab dan Tokoh Islam Tentang Berkata Kasar**

### **1. Imam Syafi’i**

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa maksud hadits ini adalah apabila seseorang hendak berkata hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudharat, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi, jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudharat atau ragu apakah membawa mudharat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara”. Sebagian ulama berkata, “Seandainya kalian yang membelikan kertas untuk para malaikat yang mencatat amal kalian, niscaya kalian akan lebih banyak diam daripada berbicara.”<sup>13</sup>

### **1. Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti**

Berkata dalam kitabnya *Raudhah Al-‘Uqala wa Nazhah Al-Fudhala* menjelaskan “Orang yang berakal selayaknya lebih

---

<sup>12</sup><https://almanhaj.or.id/3197-menjaga-lisan-agar-selalu-berbicara-baik.html>. (Diakses 30 Agustus 2019, 22:00 WIB)

<sup>13</sup>Abdul Muhsin bin Hamd Al Abbad Al Badr, *Menyikapi Fenomena Tahdzir dan Hajr*, Titian Hidayah Ilahi, (Bandung: Cet. Pertama 2004), 79

banyak diam daripada bicara. Hal itu karena betapa banyak orang yang menyesal karena bicara, dan sedikit yang menyesal karena diam. Orang yang paling celaka dan paling besar mendapat bagian musibah adalah orang yang lisannya senantiasa berbicara, sedangkan pikirannya tidak mau jalan”.<sup>14</sup>

Orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwa dia diberi telinga dua buah, sedangkan diberi mulut hanya satu adalah supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seringkali orang menyesal di kemudian hari karena perkataan yang diucapkannya, sementara diamnya tidak akan pernah membawa penyesalan. Dan menarik diri dari perkataan yang belum diucapkan adalah lebih mudah dari pada menarik perkataan yang telah terlanjur diucapkan. Hal itu karena biasanya apabila seseorang tengah berbicara maka perkataan-perkataannya akan menguasai dirinya. Sebaliknya, bila tidak sedang berbicara maka dia akan mampu mengontrol perkataan-perkataannya.<sup>15</sup>

Lisan seorang yang berakal berada di bawah kendali hatinya. Ketika dia hendak berbicara, maka dia akan bertanya terlebih dahulu kepada hatinya. Apabila perkataan tersebut bermanfaat bagi dirinya, maka dia akan berbicara, tetapi apabila

---

<sup>14</sup>Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, *Raudhah Al-'Uqala wa Nazhah Al-Fudhala*, 45

<sup>15</sup>Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, *Raudhah Al-'Uqala wa Nazhah Al-Fudhala*, 47

tidak bermanfaat, maka dia akan diam. Adapun orang yang bodoh, hatinya berada di bawah kendali lisannya. Dia akan berbicara apa saja yang ingin diucapkan oleh lisannya. Seseorang yang tidak bisa menjaga lidahnya berarti tidak paham terhadap agamanya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Imam Mazhab dan Imam Ibnu Abi Hatim<sup>17</sup> diatas maka, penulis dapat memberikan asumsi atau memberikan kesimpulan bahwasanya pada saat kita akan berbicara sebaiknya terlebih dahulu memikirkan apa yang harus kita bicara supaya tidak membuat lawan bicara kita tersakiti dengan apa yang akan diucapkan dan lebih kita diam daripada kita berbicara namun membuat orang lain tersakiti, karena seharusnya orang mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata kasar, kotor, melaknat, mencela dan sebagainya yang buruk-buruk. Muslim sejatinya akan berbicara sopan, santun, tidak menyakiti hati orang lain, dalam berbicara. Maka jauhi perkataan kasar (perkataan kotor), hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain, bahkan sampai memfitnah orang lain.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka penulis dapat menganalisis dari pernyataan keempat Imam Mazhab mengenai berkata kasar mengapa dapat menjadi sebagai alasan cerai :

---

<sup>16</sup><https://almanhaj.or.id/3197-menjaga-lisan-agar-selalu-berbicara-baik.html> (Diakses 30 Agustus 2019, Pukul 22:30 WIB)

<sup>17</sup>Merupakan tokoh besar Islam di masanya, terutama dalam bidang hadits dia disebut sebagai seorang *hafidh* besar

1. Imam Syafi'i, Seorang Muslim yang baik akan selalu menjaga segala ucapan dan perilakunya. Karena, ia tahu dampak yang bakal terjadi nantinya. perkataan kasar menunjukkan tabiat yang kotor, dan tabiat yang kotor menjadi penyebab seseorang masuk neraka. Lidah memang tak bertulang, tetapi ia tak kalah tajam jika digunakan. Seperti halnya senjata, lidah juga bisa "membunuh", yakni membunuh karakter, bahkan menjadi sarana yang menuju pada perbuatan membunuh hubungan dalam rumah tangga, karena perkataan kasar kepada istri menjadi faktor awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga berujung terjadinya perceraian.<sup>18</sup>

Oleh karena itu inti sari dari pendapat Imam Syafi'i kita harus menjaga lisan kita dari perkataan yang kasar dan lebih kita diam atau berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara agar tidak menyakitkan hati orang lain. Maka Rasulullah memberikan wejangan, jika seseorang tak mampu berkata yang baik-baik, lebih baik diam. "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." (HR al-Bukhari dan Muslim).<sup>19</sup>

2. Imam Ibnu Abu Hatim, diam adalah emas tetapi tidak selamanya harus selalu diam dalam setiap kondisi apapun. Dengan begitu berbicara yang baik dengan membicarakan sesuatu yang baik pula. Dan berdiam dalam pembicaraan yang

---

<sup>18</sup><https://kumparan.com/hijab-lifestyle/hindari-berkata-kasar-di-saat-marah-> (diakses 31 Agustus 2019, Pukul 20:00 WIB)

<sup>19</sup><https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah> (diakses 31 Agustus 2019, Pukul 21:30 WIB)



buruk atau tidak baik. Sikap berdiam dalam berbicara dapat membuat seseorang menghindari dari godaan-godaan yang membuat hancur agamanya.<sup>20</sup>

Tuntutan untuk diam dan menjaga lisan dapat menjaga dari sebuah masalah, karena dengan berbicara dapat membuat sakit hati dan lidah adalah sesuatu hal yang tajam, jika perkataan kasar yang selalu diucapkan suami kepada istrinya dalam hubungan rumah tangga maka dapat dipastikan hubungan rumah tangga tersebut tidak bisa bertahan terlalu lama dan berujung dengan perceraian karena selalu menyakiti hati seseorang dan perbuatan tersebut yang terus menerus bisa dijadikan alasan untuk istri menggugat cerai suaminya. Setiap pembicaraan dalam berkomunikasi dalam segala aktivitas tidak dapat terlepas dari lidah. Lidah itu ibarat pisau karena tajam. Tajam dari pembicaraan yang jelek untuk menyakitkan hati seseorang, berkata buruk, berkata kasar dan memutar balikkan fakta dan sebagainya. Semua datang dari pembicaraan yang bermunculan dari lidah yang bergoyang untuk melontarkan pembicaraan. Maka dari itu berbicara yang baik dan berdiam jika tidak perlu berbicara. Sedikit berbicara akan membuat berhati-hati dalam bertindak dari pada banyak berbicara akan banyak menyakitkan orang lain.<sup>21</sup>

Seperti halnya perkataan kasar dalam hubungan rumah tangga yang diucapkan seorang suami yang suka marah dengan

---

<sup>20</sup>Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti, *Raudhah Al-'Uqala wa Nazhah Al-Fudhala*, 49

<sup>21</sup><https://www.google.com/search/client=Tuntutan+untuk+diam+dan+menjaga+lisan>, (diakses 31 Agustus 2019, Pukul 22:15 WIB)

perkataan yang kasar, perbuatan seperti itu bukanlah sesuatu hal yang dianggap sepele karena akan membuat pertengkaran yang terus menerus kemudian menyakitkan hati seorang istri dan akan berujung perceraian, karena dapat dijadikan suatu alasan untuk bercerai.

**c. Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Tentang Berkata Kasar**

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan.<sup>22</sup>

KHI juga menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri).<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri dapat disebabkan karena:

---

<sup>22</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 152.

<sup>23</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114 dan 115.

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
7. Suami melanggar taklik-talak, adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah.
8. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

Penjelasan dari Pasal 116 Ayat (6) diatas adalah bahwa, perkataan kasar adalah salah satu faktor yang menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang terus menerus itulah yang dapat membuat hubungan dalam rumah tangga tidak harmonis lagi, karena dengan ucapan yang selalu berkata kasar yang terlontarkan hingga membuat sakit hati dan

---

<sup>24</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 153.

selalu berujung terjadinya perceraian dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 mengatur tentang alasan-alasan seseorang boleh menggugat cerai pasangannya salah satu diantara alasan tersebut yakni terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi “Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”. Membentak istri membuatnya sedih dan sakit hati atau bahkan terluka, perbuatan tersebut berdampak buruk pada anak-anaknya. Dalam rasa sakit hatinya, pasti istri tidak bisa maksimal dalam merawat dan mendampingi anak-anaknya. Sudah banyak bukti nyata bahwa sakit hatinya ibu akibat perlakuan suaminya bisa jadi berdampak buruk pada anak-anaknya. Maka itu, bisa disimpulkan jika menyakiti istri sama artinya dengan suami menyakiti anak-anak.

Kita bisa merasakan ketika melihat seorang suami yang berperangai kasar dan tega membentak istrinya dengan kata yang kasar pasti yang kita merasa jengkel, kesal, dan merasa kasihan pada istri sudah jelas. Namun, saat ini masih banyak wanita yang tidak beruntung karena memiliki suami yang suka membentak, menghardik serta berbagai ucapan kasar lainnya. Padahal seperti kita tahu, jika secara naluri, wanita memiliki perangai yang lembut, menyukai kelembutan serta kasih sayang. Untuk itu sangat tepat jika dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 116 huruf (f) pertengkaran antara suami istri yang terus menerus yang

menjadi salah alasan untuk bercerai sebagai solusi terakhir dan apabila hubungan tersebut masih terus dipertahankan, maka akan terus menyakiti hati istrinya dan juga berdampak pada anak-anaknya.